



**PUTUSAN**

**Nomor 90/ Pid.Sus/2019/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RUSDIANA AIs DIANA Binti M. IDRUS (Alm)**  
Tempat Lahir : Bunyu  
Umur / Tgl Lahir : 31 Tahun / 15 Januari 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Pangkalan Rt. 003 Desa Bunyu Barat  
Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
6. Penuntut Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 30 Juli 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Perpanjang Pertama oleh Wakil Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 28 September 2019;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. OCHE WILLIAM KEINTJEM, SH., Alamat Jalan Bismillah RT.19 No. 114 B Kelurahan Kampung I Skip Tarakan Tengah Kota Tarakan  
*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Tjs*

**Disclaimer**



Kalimantan Utara sebagai Advokat / Pengacara Penasehat Hukum (LBH Kaltara), sesuai dengan Penetapan Nomor 101/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 10 Juli 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 90/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 1 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 90/Pid.Sus/2019/PN Tjs tanggal 10 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDIANA Als DIANA Binti M. IDRUS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak telah melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSDIANA Als DIANA Binti M. IDRUS (Alm)** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,8 gram;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah bantal guling warna merah;
  - 1 (satu) unit HP Merk NLG warna hitam merah;

**Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa JUNAIDI Bin SYAH DAN;**



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut: \_

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa RUSDIANA Als DIANA Binti M. IDRUS (Alm) bersama-sama dengan Saksi JUNAIIDI Bin SYAHDAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dermaga Tidung Bunyu Jl. Pangkalan Rt. 003 Desa Bunyu Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wita Saksi JUNAIIDI Bin SYAHDAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelphone Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa menelphone Saksi JUNAIIDI Bin SYAHDAN untuk mengambil pesanan paket milik Saksi JUNAIIDI Bin SYAHDAN dan milik Sdr FERDY di Dermaga Tidung Bunyu Jl. Pangkalan Rt. 003 Desa Bunyu Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan dengan mengatakan "tolong junet ambilkan barangku di speed Harapanku Express", kemudian Saksi JUNAIIDI Bin SYAHDAN menjawab "barang apa?" lalu Terdakwa menjawab "bantal yang di dalamnya ada barang (narkotika jenis sabu)" dan Saksi JUNAIIDI Bin SYAHDAN menjawab "iya", selanjutnya Saksi JUNAIIDI Bin SYAHDAN berangkat menuju ke Dermaga Tidung Bunyu untuk mengambil bantal guling warna merah yang berisi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Tjs



sabu, sementara itu Saksi GALIH PRABOWO Bin SURATMAN dan Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI (Anggota Polri) yang mendapatkan informasi jika ada pengiriman narkoba jenis sabu dari Tarakan ke Bunyu dengan menggunakan speed boat langsung melakukan penyelidikan dan menuju ke Dermaga Tidung Bunyu, sekitar pukul 17.30 wita pada saat Speed Harapanku Express sudah sandar di Dermaga Tidung Bunyu tidak beberapa lama kemudian datang Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN mengambil paket yang mencurigakan sehingga Saksi GALIH PRABOWO Bin SURATMAN dan Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI menghampiri Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN lalu melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi DENNY KHRISTianto Ad MARSONO dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi sabu di dalam 1 (satu) buah bantal guling warna merah yang dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk NLG warna merah, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN tentang kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui sebagian adalah milik Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN yang Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN beli dari Terdakwa dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan sebagian lagi titipan Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr FERDY, selanjutnya Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN berserta barang bukti di bawa ke Polsek Bunyu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya Saksi GALIH PRABOWO Bin SURATMAN dan Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap Terdakwa yang telah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan diterbitkannya Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/ I/ 2019/ Reskrim tanggal 22 Januari 2019 atas nama Terdakwa, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa berhasil ditangkap di depan warung Madurasa Jl. Yos Sudarso No. 1 Karang Rejo Tarakan Barat Kota Tarakan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 012/IL/11075.00/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019, disebutkan bahwa pada Hari Senin tanggal 28 Januari 2019, telah melakukan

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Tjs*



penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus berat 4,8 (empat koma delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 01752/NNF/2019, tanggal 28 Februari 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 03240/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,074 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU  
KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa RUSDIANA Als DIANA Binti M. IDRUS (Alm) bersama-sama dengan Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dermaga Tidung Bunyu Jl. Pangkalan Rt. 003 Desa Bunyu Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita Saksi GALIH PRABOWO Bin SURATMAN dan Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI (Anggota Polri) mendapatkan informasi jika ada pengiriman narkotika jenis sabu dari Tarakan ke Bunyu dengan menggunakan speed boat langsung melakukan penyelidikan dan menuju ke Dermaga Tidung Bunyu, sekitar pukul 17.30 wita pada saat Speed Harapanku Express sudah sandar di Dermaga Tidung Bunyu tidak beberapa lama kemudian datang Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN mengambil paket yang mencurigakan sehingga Saksi GALIH PRABOWO Bin SURATMAN dan Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI menghampiri

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Tjs



Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN lalu melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi DENNY KHRISTIANO Ad MARSONO dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi sabu di dalam 1 (satu) buah bantal guling warna merah yang dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk NLG warna hitam merah, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN tentang kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui sebagian adalah milik Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN yang dikirim oleh Terdakwa dari Tarakan, dan sebagian lagi titipan Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr FERDY, selanjutnya Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bunyu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya Saksi GALIH PRABOWO Bin SURATMAN dan Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap Terdakwa yang telah mengirimkan narkoba jenis sabu kepada Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN dengan diterbitkannya Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 01/ I/ 2019/ Reskrim tanggal 22 Januari 2019 atas nama Terdakwa, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa berhasil ditangkap di depan warung Madurasa Jl. Yos Sudarso No. 1 Karang Rejo Tarakan Barat Kota Tarakan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 012/IL/11075.00/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019, disebutkan bahwa pada Hari Senin tanggal 28 Januari 2019, telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus berat 4,8 (empat koma delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 01752/NNF/2019, tanggal 28 Februari 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 03240/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,074 gram seperti tersebut dalam (I) adalah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa RUSDIANA Als DIANA Binti M. IDRUS (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah kosong di sebuah warung madurasa Jl. Yos Sudarso No. 01 Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pengguna narkotika jenis sabu dan terakhir kali menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah kosong di sebuah warung madurasa Jl. Yos Sudarso No. 01 Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa menggunakan sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca fanbo lalu kaca fanbo tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kaca fanbo tersebut di sambung dengan menggunakan pipet lalu Terdakwa menghisap asap sabu melalui pipet secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor : 445/ 1156/ LAB-RSUD-TS/ II- 2019 tanggal 02 Februari 2019, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut :
  - Golongan Amphetamin (Amp) : Positif
  - Golongan Methamphetamine (M-Amp) : Positif
  - Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
  - Golongan Opiat (Mop) : Negatif
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 01752/NNF/2019, tanggal 28 Februari 2019 dengan  
*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Tjs*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor;

- 03240/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,074 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi JUNAIIDI ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 wita di Dermaga Tidung Bunyu Jl. Pangkalan Rt. 003 Desa Bunyu Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa berhasil ditangkap di depan warung Madurasa Jl. Yos Sudarso No. 1 Karang Rejo Tarakan Barat Kota Tarakan;
  - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita Saksi GALIH dan Saksi mendapatkan informasi jika ada pengiriman narkotika jenis sabu dari Tarakan ke Bunyu dengan menggunakan speed boat langsung melakukan penyelidikan dan menuju ke Dermaga Tidung Bunyu, sekitar pukul 17.30 wita pada saat Speed Harapanku Express sudah sandar di Dermaga Tidung Bunyu tidak beberapa lama kemudian datang Saksi JUNAIIDI mengambil paket yang mencurigakan sehingga Saksi GALIH dan Saksi menghampiri Saksi JUNAIIDI lalu melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi DENNY KHRISTIANO Ad MARSONO dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi sabu di dalam 1 (satu) buah bantal guling warna merah yang dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk NLG warna hitam merah, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Saksi JUNAIIDI

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Tjs



tentang kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui sebagian adalah milik Saksi JUNAIDI yang dikirim oleh Terdakwa dari Tarakan, dan sebagian lagi titipan Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr FERDY, selanjutnya Saksi JUNAIDI beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bunyu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya Saksi GALIH dan Saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap Terdakwa yang telah mengirimkan narkoba jenis sabu kepada Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN dengan diterbitkannya Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 01/ I/ 2019/ Reskrim tanggal 22 Januari 2019 atas nama Terdakwa, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa berhasil ditangkap di depan warung Madurasa Jl. Yos Sudarso No. 1 Karang Rejo Tarakan Barat Kota Tarakan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat menjual narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **HERMANSYAH Bin M. NASIR**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dititipi bungkus plastik hitam yang berisi bantal guling warna merah di depan warung madurasa Jl. Yos Sudarso No. 1 Karang Rejo Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa bungkus tersebut dititipkan oleh laki-laki kepada saksi untuk dibawa ke pelabuhan dan dikirimkan ke Bunyu menggunakan speed;
- Laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut mengatakan jika bungkus hitam tersebut adalah titipan dari Terdakwa DIANA;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa DIANA;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menitipkan barang berupa plastik hitam tersebut adalah seorang laki-laki dan bukan Terdakwa langsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika barang tersebut berisi sabu;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah pada saat diminta tolong untuk mengantarkan bungkus plastik tersebut ke pelabuhan;

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



3. Saksi **JUNAIDI Bin SYAHDAN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 wita di Dermaga Tidung Bunyu Jl. Pangkalan Rt. 003 Desa Bunyu Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan;
  - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wita Saksi menelphone Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa menelphone Saksi JUNAIDI untuk mengambil pesanan paket milik Saksi JUNAIDI dan milik Sdr FERDY di Dermaga Tidung Bunyu Jl. Pangkalan Rt. 003 Desa Bunyu Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan dengan mengatakan “tolong junet ambilkan barangku di speed Harapanku Express”, kemudian Saksi JUNAIDI menjawab “barang apa?” lalu Terdakwa menjawab “bantal yang di dalamnya ada barang (narkoba jenis sabu)” dan Saksi JUNAIDI menjawab “iya”, selanjutnya Saksi JUNAIDI berangkat menuju ke Dermaga Tidung Bunyu untuk mengambil bantal guling warna merah yang berisi sabu, selanjutnya setelah Saksi JUNAIDI sampai di dermaga datang petugas polisi menghampiri Saksi JUNAIDI lalu melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi DENNY KHRISTIANO Ad MARSONO dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi sabu di dalam 1 (satu) buah bantal guling warna merah yang dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk NLG warna hitam merah, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Saksi JUNAIDI tentang kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui sebagian adalah milik Saksi JUNAIDI yang Saksi JUNAIDI beli dari Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan sebagian lagi titipan Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr FERDY, selanjutnya Saksi JUNAIDI berserta barang bukti di bawa ke Polsek Bunyu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan adalah 17 (tujuh belas) bungkus sabu dimana 2 (dua) bungkus adalah milik Saksi JUNAIDI sedangkan 15 (lima belas) bungkus milik Sdr FREDDY;
  - Bahwa saksi mentransfer uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang Rp. 300.000,- (tiga ratus



ribu rupiah) untuk membeli sabu dan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi JUNAIDI mengetahui guling yang dikirimkan berisi sabu;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 wita di depan warung madurasa jl. Yos sudarso No. 01 Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wita Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN menelphone Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dengan mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang dan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa menelphone Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN untuk mengambil pesanan paket milik Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN dan milik Sdr FERDY di Dermaga Tidung Bunyu Jl. Pangkalan Rt. 003 Desa Bunyu Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan dengan mengatakan "tolong junet ambilkan barangku di speed Harapanku Express", kemudian Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN menjawab "barang apa?" lalu Terdakwa menjawab "bantal yang di dalamnya ada barang (narkoba jenis sabu)" dan Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN menjawab "iya", selanjutnya Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN berangkat menuju ke Dermaga Tidung Bunyu untuk mengambil bantal guling warna merah yang berisi sabu, selanjutnya;
- Bahwa 17 (tujuh belas) sabu di dalam guling adalah sabu yang akan dikirimkan Terdakwa kepada Sdr FERDY dan Saksi JUNAIDI di Bunyu;
- Bahwa Saksi JUNAIDI dan Sdr FERDY memesan sabu kepada Terdakwa melalui telephone;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 12.30 wita Terdakwa mendapatkan telfon dari Sdr FERDY yang memesan sabu sebanyak Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pukul 14.00 wita Terdakwa mendapatkan telfon dari Saksi JUNAIDI yang juga memesan sabu awalnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang dan kembali mentrasfer sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa memasukkan

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Tjs*



sabu pesanan Sdr FERDY dan Saksi JUNAIDI ke dalam guling warna merah, selanjutnya sabu tersebut diantar ke pelabuhan dengan bantuan dari Saksi HERMAN, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa menelphone Saksi JUNAIDI untuk mengambil pesanan sabu Saksi JUNAIDI yang dimasukkan ke dalam guling di dermaga tidung pulau bunyu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 4,8 gram;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah bantal guling warna merah;
- 1 (satu) unit HP Merk NLG warna hitam merah;

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 012/IL/11075.00/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019, disebutkan bahwa pada Hari Senin tanggal 28 Januari 2019, telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus berat 4,8 (empat koma delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 01752/NNF/2019, tanggal 28 Februari 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 03240/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,074 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor : 445/1156/ LAB-RSUD-TS/ II- 2019 tanggal 02 Februari 2019, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut :

1. Golongan Amphetamin (Amp) : Positif
2. Golongan Methamphetamine (M-Amp): Positif
3. Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
4. Golongan Opiat (Mop) : Negatif

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wita Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelphone Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita;
2. Bahwa benar, Terdakwa menelphone Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN untuk mengambil pesanan paket milik Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN dan milik Sdr FERDY di Dermaga Tidung Bunyu Jl. Pangkalan Rt. 003 Desa Bunyu Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan dengan mengatakan "tolong junet ambikan barangku di speed Harapanku Express", kemudian Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN menjawab "barang apa?" lalu Terdakwa menjawab "bantal yang di dalamnya ada barang (narkotika jenis sabu)" dan Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN menjawab "iya";
3. Bahwa benar, Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN berangkat menuju ke Dermaga Tidung Bunyu untuk mengambil bantal guling warna merah yang berisi sabu, sementara itu Saksi GALIH PRABOWO Bin SURATMAN dan Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI (Anggota Polri) yang mendapatkan informasi jika ada pengiriman narkotika jenis sabu dari Tarakan ke Bunyu dengan menggunakan speed boat langsung melakukan penyelidikan dan menuju ke Dermaga Tidung Bunyu;
4. Bahwa benar, sekitar pukul 17.30 wita pada saat Speed Harapanku Express sudah sandar di Dermaga Tidung Bunyu tidak beberapa lama kemudian datang Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN mengambil paket yang mencurigakan sehingga Saksi GALIH PRABOWO Bin SURATMAN dan Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI menghampiri Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN lalu melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi DENNY KHRISTIANTO Ad MARSONO dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi sabu di dalam 1

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Tjs



- (satu) buah bantal guling warna merah yang dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk NLG warna hitam merah;
5. Bahwa benar, Saksi JUNAI DI Bin SYAHDAN ditanya tentang kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui sebagian adalah milik Saksi JUNAI DI Bin SYAHDAN yang Saksi JUNAI DI Bin SYAHDAN beli dari Terdakwa dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan sebagian lagi titipan Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr FERDY, selanjutnya Saksi JUNAI DI Bin SYAHDAN beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bunyu untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  6. Bahwa benar, Saksi GALIH PRABOWO Bin SURATMAN dan Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap Terdakwa yang telah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan diterbitkannya Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 01/ I/ 2019/ Reskrim tanggal 22 Januari 2019 atas nama Terdakwa, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa berhasil ditangkap di depan warung Madurasa Jl. Yos Sudarso No. 1 Karang Rejo Tarakan Barat Kota Tarakan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  7. Bahwa benar, Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  8. Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 012/IL/11075.00/I/2019 Tanggal 28 Januari 2019, disebutkan bahwa pada Hari Senin tanggal 28 Januari 2019, telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus berat 4,8 (empat koma delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;
  9. Bahwa benar, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 01752/NNF/2019, tanggal 28 Februari 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03240/2019/NNF.- 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,074$  gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



10. Bahwa benar, Terdakwa pengguna narkotika jenis sabu dan terakhir kali menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah kosong di sebuah warung madurasa Jl. Yos Sudarso No. 01 Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa menggunakan sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam kaca fanbo lalu kaca fanbo tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan kaca fanbo tersebut di sambung dengan menggunakan pipet lalu Terdakwa menghisap asap sabu melalui pipet secara berulang-ulang;
11. Bahwa benar, Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
12. Bahwa benar, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/ Napza) Nomor : 445/ 1156/ LAB-RSUD-TS/ II- 2019 tanggal 02 Februari 2019, telah dilakukan pemeriksaan test/ uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/ Napza yang bersangkutan tersebut di atas telah ditemukan hasil sebagai berikut :
  - Golongan Amphetamin (Amp) : Positif
  - Golongan Methamphetamine (M-Amp) : Positif
  - Golongan Marijuana (Thc) : Negatif
  - Golongan Opiat (Mop) : Negatif

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sebagai berikut :

**DAKWAAN PERTAMA:**



Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KETIGA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, maka Majelis terlebih dahulu memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Melakuan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **RUSDIANA AIs DIANA Binti M. IDRUS (Alm)** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar dirinya dan



bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Tanpa Hak*" adalah : orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Melawan Hukum*" adalah : orang/badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan/atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi sabu seberat 4,8 (empat koma delapan) gram tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan/ kegiatan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila Hakim berpendapat salah sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;



Menimbang, bahwa sebelum menguraikan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian-pengertian berikut ini:

- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Melakukan Percobaan*" adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu atau permulaan pelaksanaan suatu peristiwa pidana;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Permufakatan Jahat*" adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menawarkan Untuk Dijual*" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menjadi Perantara*" adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menukar*" adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, menyilih atau memindahkan;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menyerahkan*" adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;
- Bahwa yang dimaksud sebagai "*Menerima*" adalah menyambut, mengambil, menampung, mendapat sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUSDIANA Als DIANA Binti M. IDRUS (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di Dermaga Tidung Bunyu Jl. Pangkalan Rt. 003 Desa Bunyu Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan telah tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika jenis sabu seberat 4,8 (empat koma delapan) gram;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekitar pukul 15.00 wita Saksi JUNAIIDI Bin SYAHDAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelphone Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa menelphone Saksi JUNAIIDI Bin SYAHDAN untuk mengambil pesanan paket milik Saksi JUNAIIDI Bin SYAHDAN dan milik Sdr



FERDY di Dermaga Tidung Bunyu Jl. Pangkalan Rt. 003 Desa Bunyu Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan dengan mengatakan “tolong junet ambilkan barangku di speed Harapanku Express”, kemudian Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN menjawab “barang apa?” lalu Terdakwa menjawab “bantal yang di dalamnya ada barang (narkotika jenis sabu)” dan Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN menjawab “iya”, selanjutnya Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN berangkat menuju ke Dermaga Tidung Bunyu untuk mengambil bantal guling warna merah yang berisi sabu, sementara itu Saksi GALIH PRABOWO Bin SURATMAN dan Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI (Anggota Polri) yang mendapatkan informasi jika ada pengiriman narkotika jenis sabu dari Tarakan ke Bunyu dengan menggunakan speed boat langsung melakukan penyelidikan dan menuju ke Dermaga Tidung Bunyu, sekitar pukul 17.30 wita pada saat Speed Harapanku Express sudah sandar di Dermaga Tidung Bunyu tidak beberapa lama kemudian datang Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN mengambil paket yang mencurigakan sehingga Saksi GALIH PRABOWO Bin SURATMAN dan Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI menghampiri Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN lalu melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi DENNY KHRISTIANO Ad MARSONO dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisi sabu di dalam 1 (satu) buah bantal guling warna merah yang dibungkus plastik warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk NLG warna hitam merah, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN tentang kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui sebagian adalah milik Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN yang Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN beli dari Terdakwa dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan sebagian lagi titipan Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr FERDY, selanjutnya Saksi JUNAIDI Bin SYAHDAN berserta barang bukti di bawa ke Polsek Bunyu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi GALIH PRABOWO Bin SURATMAN dan Saksi ROCHMAD ZULI P Bin BASUKI melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan diterbitkannya Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/ 01/ I/ 2019/ Reskrim tanggal 22 Januari 2019 atas nama Terdakwa, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekitar pukul 19.30 wita Terdakwa berhasil ditangkap di depan warung Madurasa Jl. Yos Sudarso No. 1 Karang Rejo Tarakan Barat Kota Tarakan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Tjs*



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 012/IL/11075.00/II/2019 Tanggal 28 Januari 2019, disebutkan bahwa pada Hari Senin tanggal 28 Januari 2019, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 17 (tujuh belas) bungkus berat 4,8 (empat koma delapan) gram beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 01752/NNF/2019, tanggal 28 Februari 2019 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03240/2019/NNF.-1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,074 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Tindak Pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I berupa kristal-kristal putih dengan berat keseluruhan 4,8 (empat koma delapan) gram yang mengandung positif metamfetamina.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah pula menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Tjs*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,8 gram;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah bantal guling warna merah;
- 1 (satu) unit HP Merk NLG warna hitam merah;

Menimbang, oleh karena dalam persidangan ini telah terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipakai dalam kejahatan dan barang-barang tersebut merupakan barang yang digunakan secara bersamaan dalam melakukan kejahatan, maka barang-barang tersebut juga akan digunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa JUNAIDI Bin SYAHDAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bertindak sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2019/PN Tjs*



- Terdakwa menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;
- Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDIANA Ais DIANA Binti M. IDRUS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak telah melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 17 (tujuh belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,8 gram;
    - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
    - 1 (satu) buah bantal guling warna merah;
    - 1 (satu) unit HP Merk NLG warna hitam merah;
- Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa JUNAIDI Bin SYAHDAN;***
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, oleh BENNY SUDARSONO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO,S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh EVI NURUL HIDAYATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa serta dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

## PANITERA PENGGANTI

GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H.